
KEABSAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Heri Santoso

(Program Pascasarjana Hukum Pembangunan - Universitas Airlangga Surabaya
Jl. Airlangga 4-6, Surabaya – 60286
email: hersan79@yahoo.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas substansi pengelolaan keuangan desa, legalitas bukti penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan untuk mengetahui landasan hukum pengelolaan keuangan desa. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu kepala desa, sekertaris desa, perangkat desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), beserta masyarakat Desa secara sampling di Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini yang pertama yaitu bahwa dalam penyusunan sumber pendapatan desa telah ditetapkan beberapa sumber pendapatan dalam APBDes terbagi atas tiga kelompok yaitu Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lainnya. Kedua, sering terjadi penyimpangan dalam suatu pengelolaan keuangan desa antara lain banyak pembiayaan maupun belanja yang diluar peraturan yang ditetapkan APBDes dan perolehan bukti pembayaran yang ilegal karena bendahara berusaha agar pembukuan yang dibuatnya bisa berjalan dengan tertib. Sehingga, pengelolaan keuangan akan baik apabila didukung dengan pencatatan pembukuan serta bukti pendukung yang benar.

Kata kunci: keabsahan, pengelolaan, keuangan desa

VALIDITY FINANCIAL MANAGEMENT OF THE VILLAGE

ABSTRACT

This research aimed to discuss the substance of the financial management in the village, the legality of evidence administrative Village Budget (APBDes) and determine the legal basis for the financial management in the village. This research used qualitative descriptive approach. Informants in this study consisted

of village head, village secretary, village officials, Rural Community Empowerment Agency (LPMD) and Village Consultative agency (BPD), as well as society in Sidoarjo Regency. These Results from this study were first, namely the preparation of village revenue sources in APBDes into three groups: Revenue Village, transfers and other revenues. Second, common irregularities in a village financial management included financing and spending beyond that is set of APBDes and illegal of payment proof that is made by treasurer. It is aimed to keep orderly bookkeeping. Financial management will be better when supported by the accounting records and supporting evidence properly.

Keywords: management, good governance, rural finance

PENDAHULUAN

Pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang ini mempunyai arti tersendiri dalam memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas sehingga Pemerintah Daerah untuk menyiapkan diri dalam mengantisipasi sedini mungkin segala dampak dalam persaingan. Suatu negara dengan wilayah yang luas membutuhkan suatu sistem pemerintahan (*governance*) yang baik. Sistem ini diperlukan sebagai alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik di berbagai daerah dan sebagai alat bagi masyarakat setempat untuk dapat berperan serta aktif dalam menentukan arah dan cara mengembangkan taraf hidupnya sendiri yang selaras dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam koridor kepentingan-kepentingan nasional.

Dalam pencapaian hal tersebut banyak hal yang dapat dilakukan. Salah satunya melalui desentralisasi yaitu pelimpahan tanggung jawab fiskal, politik dan administrasi kebijakan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Regulasi yang mengatur desentralisasi termuat dalam tiga undang-undang yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketiga undang-undang tersebut tidak berdiri sendiri secara parsial, tetapi merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan daerah otonom yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan responsif secara berkesinambungan.

Selain tuntutan otonomi yang sangat kuat dari Pemerintah Daerah, tuntutan akan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah lebih rasional, proposional, dan nyata yang tidak hanya sekedar jargon-jargon politik. Demikian pula, tuntutan atas pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam arti pemerintahan yang bersih (jujur), terbuka (transparan) dan bertanggungjawab

(akuntabel) terhadap masyarakat. Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang adil saja belum cukup, melainkan masih harus diperlukan pengelolaan atas keuangan daerah, baik yang berasal dari pusat maupun yang berasal dari Pemerintah Daerah sendiri. Kedepan diharapkan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik serta dapat meningkatkan ekonomis, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah di dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana/modal untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut (*government expenditure*) terhadap barang-barang publik (*public goods*) dan jasa pelayanannya. Menurut Kunarjo (1996:181) bahwa untuk melaksanakan pembangunan prasarana, pemerintah daerah dapat membiayai dari sumber pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun pinjaman daerah. Karena kecilnya pendapatan asli daerah dibanding dengan kebutuhan pembangunan maka dalam beberapa hal pemerintah daerah memerlukan pinjaman untuk digunakan pada proyek-proyek yang dapat menghasilkan pendapatan.

Faktor keuangan merupakan hal yang penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Usman (1998:63), mengatakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan “*self supporting*” dalam bidang keuangan. Oleh karena itu, otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggungjawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa pernyataan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu (1) substansi pengelolaan keuangan desa, (2) bentuk legalitas bukti penatausahaan APBDes dan (3) landasan hukum pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi pengelolaan keuangan desa, legalitas bukti penatausahaan APBDes dan untuk mengetahui landasan hukum pengelolaan keuangan desa.

LANDASAN TEORETIS

Keuangan Daerah

Keuangan daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah, 1995:16). Dari pengertian tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu: pertama, semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah, dan kedua, kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

Halim (2007:230), mengungkapkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Desentralisasi Daerah

Desentralisasi daerah dengan pusat adalah memberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Demokratisasi setidaknya mengubah hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan. Salah satu bentuk perubahan karakter hubungan kekuasaan tercermin dari pergeseran locus politics dari pemerintahan oleh birokrasi menjadi pemerintahan oleh partai (*party government*). Sementara itu Nordiawan (2007:284) menyatakan bahwa desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Suparmoko (2002:19) menyatakan bahwa untuk pemahaman sistem pemerintahan perlu penyerahan wewenang pemerintahan yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat dan sebagai wakil pemerintah pusat dan atau perangkat pusat di daerah.

Pengertian Desa menurut Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Hukum Pemerintahan Desa

1. Pengaturan Desa di Masa Hindia Belanda

Pada zaman penjajahan Belanda terdapat peraturan perundang-undangan mengenai desa yaitu *Inlandshe Gemeente Ordonantie* (IGO) yang berlaku untuk Jawa dan Madura serta *Inlandshe Gemeente Ordonantie voor Buitengewesten* yang berlaku untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura pada tahun 1906. Aturan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 71 *Regerings Reglement* (RR) yang dikeluarkan tahun 1854 yang merupakan bentuk pengakuan terhadap adanya desa, demokrasi, dan otonomi desa. Diatur kewenangan dari Desa Bumiputera untuk: (a) memungut pajak di bawah pengawasan tertentu; (b) di dalam batas-batas tertentu menetapkan hukuman terhadap pelanggaran atas aturan yang diadakan oleh Desa.

Ada 3 hak Desa yang bisa diperhatikan dalam Pasal 71 tersebut, antara lain : Desa berhak memilih sendiri Kepala Desa, Desa berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Desa yang terletak di kota (kota praja) di hapus.

2. Pengaturan Desa di masa Jepang

Pada bulan Maret 1942 seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda jatuh ke dalam kekuasaan militer Jepang di mana penyerahan kekuasaannya ditanda tangani di Lembang Jawa Barat. Dengan sendirinya Jepang berkuasa atas segala sesuatunya di wilayah bekas jajahan Belanda itu yaitu Indonesia Tercinta ini. Dengan demikian sekaligus pula nama Desa berganti/ berubah menjadi “Ku”.

Perubahan ini selaras dengan perubahanebutan-sebutan bagi satuan pemerintahan lebih atasnya. berdasarkan Osamu Seirei No. 27 tahun 1942, maka susunan pemerintahan untuk di Indonesia adalah sebagai berikut : Pucuk pimpinan pemerintahan militer Jepang ada di tangan Panglima Tentara ke 16 khusus untuk pulau jawa yaitu Gunsyireikan atau Panglima Tentara, kemudian disebut Saikosikikan. Di bawah Panglima ada Kepala Pemerintahan militer

disebut Gunseikan. Di bawah Gunseikan ada koordinator pemerintahan militer untuk Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan sebutan Gunseibu. Gunseibu-gunseibu ini dijabat oleh orang-orang Jepang, tetapi wakil Gunseibu diambil dari bangsa Indonesia. Gunseibu membawahi Residen-Residen yang disebut Syucokan. Pada masa Jepang Keresidenan (Syu) merupakan Pemerintah Daerah Tertinggi. Para Syucokan semuanya terdiri dari orang-orang Jepang. Daerah Syu terbagi atas Kotamadya (Si) dan Kabupaten (Ken). Ken, terbagi lagi atas beberapa Gun (Kewedanan). Gun terbagi lagi atas beberapa Son (Kecamatan). Son Terbagi atas beberapa Ku (Desa).

3. Pengaturan Desa di Masa Orde Lama

Menurut Dr. Hanif Nucholis, M.Si Pada Tahun 1965 pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 19 tahun 1965 tentang Desapraja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh wilayah Indonesia. Desapraja dijelaskan dalam UU/19/1965 pasal 1 yang berbunyi: "Kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangga sendiri, memilih penguasanya, dan mempunyai harta benda sendiri." Pengertian Desapraja ini merupakan definisi yang telah dijabarkan dalam UU/22/1948. Dalam UU ini pemberian hak mengatur rumah tangga sendiri lebih tegas, sebagaimana di atur dalam pasal 34 UU/22/1948, secara organisatoris Desapraja didukung oleh alat kelengkapan yang diatur dalam pasal 7 sebagaimana berbunyi "alat-alat Desapraja terdiri atas kepala Desapraja, Badan Musyawarah Desapraja, Petugas Desapraja, Pamong Desapraja, Panitia Desapraja dan Badan Pertimbangan Desapraja".

4. Pengaturan Desa di Masa Orde Baru

Sejarah mencatat, bahwa Pemerintah Orde Baru menempatkan isu desentralisasi pemerintahan daerah/Desa setelah atau bahkan di bawah agenda konsolidasi politik dan pembangunan. Pemerintah mengeluarkan UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang betul-betul merupakan versi Orde Baru, yakni UU itu merupakan instrumen untuk memperkuat birokratisasi, otoritarianisme, sentralisasi dan pembangunan. UU itu bukanlah kebijakan yang berorientasi pada desentralisasi untuk memperkuat otonomi daerah atau membentuk pemerintahan daerah (*local government*), melainkan berorientasi pada pembentukan pemerintahan pusat yang bekerja di daerah (*the local state government*). Ini bisa dilihat begitu kuatnya skema dekonsentrasi (desentralisasi administratif) ketimbang devolusi (desentralisasi politik) dalam UU No. 5/1979.

Wacana Isu Desa sebagai daerah tingkat III yang pernah mengemuka pada tahun 1950-an tidak diakomodasi oleh Orde Baru. Pemerintah mengeluarkan UU No. 5/1979 tentang pemerintahan Desa yang betul-betul paralel dengan semangat sentralisasi dan regimentasi dalam UU No. 5/1974,

serta paralel dengan UU kepartaian yang melancarkan kebijakan massa mengambang di Desa. UU No. 5/1979 membuat format pemerintahan Desa secara seragam di seluruh Indonesia. UU ini menegaskan: “Desa adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai persatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”.

Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa

Pendapat para ahli mengenai pengertian pendelegasian wewenang antara lain:

1. Indroharto (1991) mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Wewenang yang diperoleh secara *atribusi*, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada *delegasi* terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada *mandat*, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.
 2. Philipus M. Hadjon (2005), mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas “*contrarius actus*”. Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang
-

lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.

Guna mendapatkan pengelolaan keuangan yang bagus tentu diperlukan suatu urutan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa atau yang sering kita sebut sebagai prosedur, prosedur pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. perencanaan;
2. pelaksanaan;
3. penatausahaan;
4. pelaporan; dan
5. pertanggungjawaban.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui terjun langsung kelapangan dalam melakukan observasi dan wawancara terhadap obyek atau subyek. Adapun beberapa informan dalam penelitian ini yaitu kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, LPMD dan BPD, beserta masyarakat Desa secara sampling di Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian studi lapangan yang dilakukan secara komprehensif, mendalam dan intensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Substansi Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian substansi sesuai dengan apa yang ditulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah salah satunya berarti isi; pokok; inti. Jika dikaitkan dengan pengelolaan keuangan desa maka yang jadi substansinya adalah isi dari APBDes dan legalitas bukti pertanggungjawabannya. Dalam menyusun suatu APBDes pemerintah desa telah membuat suatu petunjuk dan pedomannya. Untuk penyusunan sumber pendapatan desa telah ditetapkan terdapat beberapa sumber yang bisa digali dan dimasukkan dalam APBDes terbagi atas tiga kelompok yaitu Pendapatan Asli Desa, Transfer dan pendapatan lainnya. Dari ketiga kelompok ini dapat dijabarkan menjadi beberapa sub pendapatan yakni Kelompok Pendapatan Asli Desa terbagi menjadi Hasil Usaha, Hasil Aset, Swadaya/partisipasi/gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa. Kelompok Transfer terbagi menjadi

Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah, Bagian dari Hasil Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten. Selanjutnya kelompok Pendapatan lainnya yaitu Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pada pos berikutnya pada APBDesa adalah Belanja Desa, disini terdapat beberapa aturan dalam penyusunannya. Pertama yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa adalah sesuai dengan ketentuan belanja desa secara umum yang terbagi atas dua bagian yang besarnya ditetapkan 30% dan 70% dari total belanja desa. Untuk 30% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk: penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; Operasional Pemerintah Desa; Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan Insentif rukun tetangga dan rukun warga. Sedangkan untuk 70% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pos belanja penghasil tetap harus diambilkan dari pendapatan desa yang bersumber dari ADD, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
2. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
3. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
4. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Legalitas Bukti Penatausahaan APBDes

Penyimpangan dalam suatu pengelolaan keuangan desa yang bisa menjerat banyak kepala desa ke pada kursi pesakitan umumnya terjadi pada legalitas bukti penatausahaan APBDes. Meski kegiatan ini lebih banyak di bidang adminstrasi, desa tidak boleh seenaknya sendiri dalam melakukan suatu penatausahaan

keuangan desa. Penyimpangan yang pertama yaitu banyak pembiayaan maupun belanja yang diluar apa yang sudah ditetapkan APBDes. Sudah sering dijumpai, desa dalam melaksanakan kegiatan masih berdasarkan kondisi yang mengharuskan belanja di luar anggaran dengan alasan kegiatan tersebut penting dan harus segera dilaksanakan meski belum teranggarkan. Hal ini bisa dilaksanakan apabila desa mau untuk merubah APBDes nya melalui PAK yang di tetapkan sekali dalam setahun.

Berita tentang pembangunan desa yang tidak sesuai anggaran atau perencanaan sering terdengar, ini juga merupakan pelanggaran yang merugikan keuangan desa. Desa semestinya sudah mendapatkan bimbingan dari kecamatan agar dalam penyusunan APBDes memasukkan semua kegiatan yang rutin dilakukan tiap tahun, karena selain kegiatan dan program mengacu pada RKP, desa juga menyusun program dan kegiatan yang rutin dilaksanakan tiap tahun.

Selain program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan APBDes, hal yang sering muncul adalah perolehan bukti pembayaran yang ilegal. Hal ini dikarenakan bendahara berusaha agar pembukuan yang dibuatnya bisa berjalan dengan tertib. Pengelolaan keuangan akan baik bila didukung dengan pencatatan pembukuan serta bukti pendukung yang benar.

Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Desa

Sesuai dengan aturan perundang-undangan, desa memperoleh hak dan wewenang untuk mengatur keuangan sendiri yang terangkum di dalam Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Adapun besarnya dana ADD dan DD tergantung alokasi dana yang telah ditetapkan untuk masing-masing daerah Kabupaten. Pemberian pengelolaan Keuangan kepada Desa bertujuan agar supaya masing-masing Pemerintah Desa bisa mandiri untuk membangun sendiri desanya sesuai dengan kebutuhan dan Rencana Pembangunan Desa masing-masing.

Niat baik Pemerintah Pusat untuk mengembangkan dan membangun Desa sebagai sokoguru pemerintahan yang paling bawah seringkali tidak diimbangi dengan niat baik dari para Kepala Desa. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang didanai oleh ADD maupun DD tidak dilaksanakan dengan baik, maupun sama sekali tidak dikerjakan. Hal ini yang memicu banyak kepala-kepala desa yang pada akhirnya terjerat oleh masalah hukum. Sehingga perlunya menjelaskan mengenai dasar-dasar hukum yang memayungi pengelolaan keuangan di Desa dan dapat dijadikan sebagai acuan agar Kades tidak “bermain-main” dengan proyek/ kegiatan yang dibawah tanggung jawabnya.

Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Desa yang harus diketahui dan dipahami oleh para penyelenggara pemerintahan desa yaitu :

1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP 47 tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PP 22 tahun 2015;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Yang Dilimpahkan Kepada Camat
 11. Peraturan Bupati sidoarjo Nomor 28 tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggarn Pendapatan Dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
 12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
 13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
 14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
-

15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo;
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Dana Desa;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Penyusunan sumber pendapatan desa telah ditetapkan terdapat beberapa sumber yang bisa digalih dan dimasukkan dalam APBDes terbagi atas tiga kelompok yaitu Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lainnya.
- b. Sering terjadi penyimpangan dalam suatu pengelolaan keuangan desa. Pertama, banyak pembiayaan maupun belanja yang diluar apa yang sudah ditetapkan APBDes. Kedua, perolehan bukti pembayaran yang ilegal karena bendahara berusaha agar pembukuan yang dibuatnya bisa berjalan dengan tertib. Pengelolaan keuangan akan baik bila didukung dengan pencatatan pembukuan serta bukti pendukung yang benar.

2. Saran

- a. Masyarakat desa harus meningkatkan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas dalam pembangunan, serta mendorong pengawasan pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masyarakat- masyarakat daerah, alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah harus dikembangkan selengkapmungkin.
 - b. Kendala yang ada sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa dapat disikapi dengan bekerjasama dengan perusahaan dalam bentuk *corporate social responsibility* yang di alokasikan dengan peta kebutuhan masyarakat desa sehingga dapat berhasil guna dan bertepatan guna.
-

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, Philipus M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat
- Indroharto, (1991). *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Kunarjo. (1996). *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. UI –Press. Jakarta.
- Mamesah, D, J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Nordiawan, Deddi. (2007). *Akutansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Sunyoto, Usman. (1998). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP 47 tahun 2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PP 22 tahun 2015
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
-

Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Yang Dilimpahkan Kepada Camat

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Dana Desa

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
